

KEPUTUSAN
DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 187. 6 /D4.6/2011

Tentang

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM
BETTER EDUCATION THROUGH REFORMED MANAGEMENT AND
UNIVERSAL TEACHER UPGRADING (BERMUTU)
DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2011

DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan DIPA dan PO Kegiatan Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tahun Anggaran 2011, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penanggungjawab Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2011, dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 976/A.A3/KU/2011, tanggal 14 Januari 2011;

b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Program Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011.

MENINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor :
a. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
b. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
c. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 876/A.A.3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011

5. DIPA dan PO Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Membatalkan semua keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini.
- Kedua** : Mengangkat Tim Pelaksana Program Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU), Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Tim Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada butir kedua bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2011, dalam hal:
- Menyusun rencana kerja Program BERMUTU
 - Memberikan masukan, saran dan rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan Program BERMUTU
 - Menyusun pedoman pelaksanaan Program BERMUTU
 - Melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program BERMUTU
 - Menyusun laporan pelaksanaan Program Aliansi Program BERMUTU
- Keempat** : Masa kerja Tim Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada butir kedua adalah selama satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2011;
- Kelima** : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada butir kedua dibebankan pada DIPA Kegiatan Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011;
- Keenam** : Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2011

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si.
NIP. 19600104 198703 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,
NOMOR : 187.6/D4.6/2011, TANGGAL : 27 JANUARI 2011

TIM PELAKSANA PROGRAM
**BETTER EDUCATION THROUGH REFORMED MANAGEMENT AND UNIVERSAL
TEACHER UPGRADING (BERMUTU)**
DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA	INSTITUSI	KETERANGAN
PROGRAM DANA INSENTIF AKREDITASI			
1	Dwatmaji	Univ. Bengkulu	Ketua
2	Udik Budi Wibowo	Univ. Negeri Yogyakarta	Sekretaris
3	Senam	Univ. Negeri Yogyakarta	Anggota
4	Bachtiar S. Bachri	Univ. Negeri Surabaya	Anggota
5	Ivan Hanafi	Univ. Negeri Jakarta	Anggota
PROGRAM DIPBPJJ S-1 PGSD			
1	Paulina Pannen	Univ. Terbuka	Ketua
2	Mukhadis	Univ. Negeri Malang	Sekretaris
3	Rahayu Dwi Riyanti	Univ. Terbuka	Anggota
4	Nurhayati	SEAMEO SEAMOLEC	Anggota
5	Timbul Pardede	SEAMEO SEAMOLEC	Anggota
6	Andreas Priyono	Univ. Negeri Semarang	Anggota
7	Hary Wibawanto	Univ. Negeri Semarang	Anggota
PROGRAM S3 LN DAN SHORT TERM TRAINING LN			
1	Ivan Hanafi	Univ. Negeri Jakarta	Ketua
2	Enny Ratnaningsih	Inst. Teknologi Bandung	Sekretaris
3	Marulus Panggabean	Itjen Kemdiknas	Anggota
4	John I Pariwono	Inst. Pertanian Bogor	Anggota

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si.

NIP 19600104 198703 1 002

